



SKRIPSI

ANALISIS PUTUSAN PEMIDANAAN PERKARA TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN DAN PENCABULAN TERHADAP ANAK

Putusan Nomor : 20/Pid.Sus/2016/PN.PBL

*ANALYSIS OF THE SENTENCING DETENTION FOR THE CRIME OF
SEXUAL INTERCOURSE AND SEXUAL ABUSE OF CHILDREN*

Verdict Number: 20/Pid.Sus/2016/PN.PBL

Oleh :

DIAH MAYA ANGGRAENY

160710101183

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

SKRIPSI

ANALISIS PUTUSAN PEMIDANAAN PERKARA TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN DAN PENCABULAN TERHADAP ANAK

Putusan Nomor : 20/Pid.Sus/2016/PN.PBL

*ANALYSIS OF THE SENTENCING DETENTION FOR THE CRIME OF
SEXUAL INTERCOURSE AND SEXUAL ABUSE OF CHILDREN*

Verdict Number: 20/Pid.Sus/2016/PN.PBL

Oleh :

DIAH MAYA ANGGRAENY

160710101183

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

MOTTO

Keadilan yang berarti keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi manusia (mukalaf) dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban tersebut.

(Terjemahan QS. Al-An'am : 5)¹



¹ Anggota IKAPI Jawa Barat, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur atas berkat, rahmat, ridho dan kehendak Allah SWT saya dapat mempersembahkan hasil pemikiran yang saya curahkan dalam bentuk skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Supardi dan Ibunda Yeni Rohaniah yang telah memberikan kasih sayang, doa, materi, dan segalanya yang tidak bisa ananda balas dengan apapun;
2. Guru-guruku sejak Taman Kanak-kanak (TK) sampai Perguruan Tinggi (PT) terhormat, yang telah mendidik, membimbing, dan memberikan ilmu secara ikhlas dengan penuh kesabaran;
3. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu kujunjung tinggi dan selalu kubanggakan.

PERSYARATAN GELAR

**ANALISIS PUTUSAN PEMIDANAAN PERKARA TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN DAN PENCABULAN TERHADAP ANAK**

Putusan Nomor : 20/Pid.Sus/2016/PN.PBL

***ANALYSIS OF THE SENTENCING DETENTION FOR THE CRIME OF
SEXUAL INTERCOURSE AND SEXUAL ABUSE OF CHILDREN***

Verdict Number: 20/Pid.Sus/2016/PN.PBL

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Jember

DIAH MAYA ANGGRAENY

160710101183

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 06 APRIL 2020

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H.

NIP : 196310131990032001

Dosen Pembimbing Anggota,

Sapti Prihatmini, S.H., M.H.

NIP: 197004281998022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS PUTUSAN PEMIDANAAN PERKARA TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN DAN PENCABULAN TERHADAP ANAK**

Putusan Nomor : 20/Pid.Sus/2016/PN.PBL

***ANALYSIS OF THE SENTENCING DETENTION FOR THE CRIME OF
SEXUAL INTERCOURSE AND SEXUAL ABUSE OF CHILDREN***

Verdict Number: 20/Pid.Sus/2016/PN.PBL

Oleh:

DIAH MAYA ANGGRAENY

160710101183

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

DWI ENDAH N, S.H., M.H.

NIP. 196310131990032001

SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.

NIP.197004281998022001

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Penjabat Dekan,

Drs. MOH. ALI, S.H., M.H.

NIP. 19721014200501102

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : **Senin**

Tanggal : **18**

Bulan : **Mei**

Tahun : **2020**

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua Penguji,

Sekretaris Penguji,

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum
NIP: 196506031990022001

Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H
NRP: 760015750

Dosen Anggota Penguji :

Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H.
NIP: 196310131990032001

.....

Sapti Prihatmini, S.H., M.H.
NIP: 1970042811998022001

.....

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Diah Maya Anggraeny

Nim : 160710101183

Fakultas : Hukum

Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum / Penegakan Hukum Pidana

Menyatakan secara sadar dan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul “**Analisis Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Persetubuhan dan Pencabulan Terhadap Anak (Putusan Nomor: 20/Pid.Sus/2016/PN.PBL)**” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan di institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 Mei 2020

Yang Menyatakan,

DIAH MAYA ANGGRAENY

NIM. 160710101183

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T karena atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Persetubuhan dan Pencabulan Terhadap Anak (Putusan Nomor: 20/Pid.Sus/2016/PN.PBL)”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Moh. Ali, S.H., M.H., selaku Pejabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Ibu Dyah Ochtarina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember, serta Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama, dan Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah membantu penulis dalam memberikan pengarahan, bimbingan dan pemberian saran-saran yang sangat diperlukan sejak permulaan sampai terselesaikannya skripsi ini;
3. Ibu Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum., selaku Ketua Penguji dan Bapak Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H., selaku Sekertaris Penguji atas kesediaannya menjadi dosen penguji dan telah memberikan kritik serta saran yang membangun terhadap penyusunan skripsi ini;
4. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
5. Ayahku Supardi dan Ibu Yeni Rohaniah yang telah membiayai ku dari awal perkuliahan hingga sekarang serta Adikku tercinta yang selalu memotivasi dalam pengerjaan skripsi ini;

6. Teman-teman seperjuangan skripsi Tesya Juwita, Priska Rani, Ruli Aqidatul A dan Riani atas motivasi dan bantuannya dalam mengerjakan skripsi ini dan teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Jember lainnya yang tidak bisa disebutkan satu per satu.
7. Lima Sekawan (Hilda Fitri, Helmi Arif, Windi Permata dan Yoana Alexandra) teman sekaligus saudara yang selalu memberi semangat dalam menyelesaikan kuliah ini;
8. Teman-teman KKN 320 Desa Gambiran yang masih menjalin silaturahmi hingga saat ini;

Jember, 18 Mei 2020

Penulis

RINGKASAN

Anak merupakan penerus bangsa yang harus mendapat perlindungan secara khusus, salah satunya perlindungan dari kejahatan seksual. Para pelaku kejahatan seksual harus ditindak secara tegas sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya tujuan hukum yaitu keadilan sebagaimana terdapat pada irah-irah putusan yang berbunyi ‘Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa’. Namun pada prakteknya, dalam memutus suatu perkara hakim kadang melakukan kekeliruan sehingga merugikan pihak-pihak yang berperkara. Salah satu Putusan Pengadilan Negeri yang menarik untuk dianalisis adalah Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor: 20/Pid.Sus/2016/PN.PBL. dengan rumusan masalah yaitu: Pertama, apakah amar putusan yang menyatakan kesalahan Terdakwa II telah sesuai dengan unsur pasal dakwaan Penuntut Umum ? ; Kedua, Apakah pertimbangan hakim dalam menyatakan kesalahan Terdakwa I sudah sesuai dengan fakta persidangan ?. Tujuan penulisan skripsi ini adalah yang pertama untuk mengetahui kesesuaian amar putusan yang menyatakan kesalahan Terdakwa II dengan unsur pasal dakwaan Penuntut Umum dan yang kedua adalah untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan hakim dalam menyatakan kesalahan Terdakwa I dengan fakta persidangan.

Metode penelitian Yuridis Normatif ini menggunakan Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*), serta Bahan Hukum Primer dan Sekunder dengan metode analisis Deduktif.

Hasil dari pembahasan yang ditulis dalam skripsi ini yaitu, amar putusan yang menyatakan Terdakwa II, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja dan dengan tipu muslihat melakukan perbuatan persetujuan terhadap anak**”; tidak sesuai dengan unsur pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pasal. Pada dakwaan kesatu tersebut perbuatan yang didakwakan adalah perbuatan persetujuan dengan unsur kekerasan, unsur ancaman kekerasan dan unsur memaksa sedangkan pada amar perbuatan persetujuan dilakukan dengan unsur tipu muslihat. Pada dakwaan kedua yang memiliki unsur tipu muslihat, perbuatan yang didakwakan adalah perbuatan cabul, sedangkan pada amar perbuatan tipu muslihat untuk melakukan

perbuatan persetujuan. Dengan demikian amar putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa II tidak sesuai dengan unsur pasal dakwaan JPU kesatu ataupun kedua. Pada pertimbangan hakim yang berbunyi para Terdakwa (dalam hal ini hanya difokuskan pertimbangan hakim untuk Terdakwa I) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu **“dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman, memaksa anak, melakukan persetujuan dengannya atau orang lain secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri”** tidak sesuai dengan fakta persidangan. Ketidaksesuaian tersebut dibuktikan dengan adanya keterangan para saksi dan keterangan terdakwa. Selain tidak ada kesesuaian antara pertimbangan hakim dengan fakta persidangan, amar yang dijatuhkan hakim terhadap Terdakwa I juga tidak sesuai dengan pertimbangan hakim.


Saran yang diberikan penulis dalam skripsi ini adalah yang pertama, hakim harus lebih cermat dalam merumuskan unsur pasal dakwaan JPU kedalam amar yang dijatuhkan kepada terdakwa. Kemudian yang kedua, hakim harus lebih memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam mempertimbangkan tindak pidana yang dilakukan terdakwa.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAM PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.4.3 Bahan Hukum	8
1.4.4 Analisi Bahan Hukum.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Tindak Pidana Persetubuhan dan Pencabulan Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak	11
2.1.1 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	11
2.1.2 Tindak Pidana Persetubuhan dan Unsur-Unsurnya	14
2.1.3 Tindak Pidana Pencabulan dan Unsur-Unsurnya.....	16
2.2 Penyertaan dalam Melakukan Tindak Pidana.....	20
2.2.1 Pengertian Penyertaan dalam Melakukan Tindak Pidana.....	20

2.2.2	Bentuk-Bentuk Penyertaan dalam Melakukan Tindak Pidana.....	20
2.2.3	Pertanggungjawaban Pidana Penyertaan dalam Melakukan Tindak Pidana	23
2.3	Pidana dan Pemidanaan	26
2.3.1	Pengertian Pidana dan Pemidanaan	26
2.3.2	Jenis-Jenis Pidana Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.....	30
2.4	Surat Dakwaan	30
2.4.1	Pengertian dan Jenis-Jenis Surat Dakwaan.....	30
2.4.2	Syarat-Syarat Sahnya Surat Dakwaan.....	36
2.4.3	Fungsi Surat Dakwaan	38
2.5	Pembuktian	40
2.5.1	Pengertian Pembuktian	40
2.5.2	Jenis-Jenis Alat Bukti Dan Barang Bukti	41
2.5.3	Teori Sistem Pembuktian.....	44
2.5.4	Fakta Persidangan	47
2.6	Putusan Pengadilan	47
2.6.1	Pengertian Dan Jenis-Jenis Putusan.....	47
2.6.2	Hal-Hal Yang Dimuat Dalam Putusan Pemidanaan	49
2.6.3	Pertimbangan Hakim Dalam Putusan	51
BAB III	PEMBAHASAN	52
3.1	Kesesuaian Amar Putusan Yang Menyatakan Terdakwa II Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana “Dengan Sengaja Dan Tipu Muslihat Melakukan Perbuatan Persetubuhan Terhadap Anak” Dikaitkan Dengan Unsur-Unsur Pasal Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	52
3.2	Pertimbangan Hakim Menyatakan Terdakwa I Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Telah Bersalah Melakukan Tindak Pidana “Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman, Memaksa Anak, Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau	

Dengan Orang Lain Secara Bersama-Sama Maupun Bertindak Sendiri-Sendiri” Dikaitkan Dengan Fakta Persidangan.....	76
BAB IV PENUTUP	101
4.1 Kesimpulan	101
4.2 Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan dasar awal yang menentukan kehidupan suatu bangsa dimasa yang akan datang, sehingga diperlukan persiapan generasi penerus bangsa dengan mempersiapkan anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik dalam perkembangan moral, fisik/motorik, kognitif, bahasa, maupun sosial emosional.² Yang dimaksud dengan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Setiap anak berhak untuk mendapatkan penghidupan dan perlindungan yang layak, serta dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tepatnya Pasal 15 berbicara mengenai perlindungan terhadap anak yang salah satunya adalah perlindungan dari kejahatan seksual.

Bentuk-bentuk dari kejahatan/kekerasan seksual yang dialami oleh anak ialah persetubuhan ataupun pencabulan.³ Mirisnya para pelaku kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak tersebut sebagian besar dikenal oleh sang korban, sekitar 30% pelaku adalah keluarga si korban seperti saudara laki-laki, ayah, paman ataupun sepupu dan sekitar 60% pelaku kekerasan seksual terhadap anak merupakan teman, pengasuh, atau tetangga.⁴ Hasil penelitian ilmiah menunjukkan dampak dari kekerasan seksual terhadap anak dapat mengakibatkan kerusakan saraf di bagian cortex dan frontal cortex, apabila bagian ini rusak maka dampaknya anak akan terbunuh karakternya. Dampak yang paling parah, 70% korban kekerasan seksual rawan menjadi pelaku. Dampak lain dari kekerasan seksual adalah depresi, fobia, mimpi

² La Ode Anhusadar & Rusni, *Fenomena Kekerasan Seksual terhadap Anak*, Shautut Tarbiyah, Ed. Ke-35 Th. XXII, November 2016

³ Ermaya Sari Bayu Ningsih dan Sri Hennyati. *Jurnal Bidan "Midwife Journal"*, Volume. 4 No. 2, Juli 2018

⁴ Diesmy Humaira B, dkk. *Jurnal Psikologi Islam (JPI) Pusat Penelitian dan Layanan Psikologi*. Volume 12. Nomor 2, Tahun 2015

buruk, curiga terhadap orang lain dalam waktu yang cukup lama dan membatasi diri dengan lingkungan. Bagi korban kekerasan seksual yang mengalami trauma psikologis yang sangat hebat, ada kemungkinan akan merasakan dorongan yang kuat untuk melakukan bunuh diri.⁵ Dari dampak kejahatan/kekerasan seksual yang dialami oleh anak maka para pelaku kekerasan seksual tersebut haruslah diproses berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Di Indonesia sendiri sudah terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak maka dengan mudah para pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat di jatuhkan hukuman sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.

Sebagaimana tertulis dalam tujuan hukum yaitu memberikan keadilan, maka penjatuhan hukuman pada pelaku haruslah seimbang dengan apa yang ia perbuat. Seperti halnya irah-irah dalam putusan yang berbunyi ‘Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa’, kepala putusan ini menunjukkan bahwa setiap putusan pengadilan dijatuhkan demi keadilan, bukan demi hukum. jadi yang dipandang harus lebih mendapatkan perhatian adalah tujuan dari hukum yaitu keadilan.⁶ Namun adakalanya pada saat proses pemeriksaan di pengadilan ataupun pengambilan putusan yang dilakukan oleh hakim tak jarang terjadi kesalahan atau kurang tepatnya hakim dalam memutus suatu perkara. Terkait dengan uraian diatas, dalam hal ini akan penulis hubungkan dengan salah satu contoh kasus yaitu Putusan Nomor: 20/Pid.Sus/2016/PN.PBL. yang secara garis besar kronologisnya diuraikan sebagai berikut:

Pada hari Sabtu 19 Desember 2015 **MNF** berumur 15 (lima belas) tahun yang selanjutnya disebut sebagai korban, dijemput di rumahnya oleh **DM** (merupakan terdakwa dalam berkas tersendiri/disidangkan terpisah) sekitar pukul 11.30 WIB dengan menggunakan sepeda motor untuk keluar bersama. Sesampainya di Perempatan Gending, Korban dan Dwiki bertemu dengan **Badru Taman, Khoirul Anam Alias Aril, Moch. Dega Firdaus** (selanjutnya

⁵ *Ibid*

⁶ Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Hlm. 29

disebut sebagai saksi). **LH** (merupakan terdakwa yang selanjutnya disebut Terdakwa I yang berusia 19 (sembilan belas) tahun) dan **SAF** (yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa II yang berusia 19 (sembilan belas) tahun). Di perempatan tersebut Dwiki bertanya pada Dega hendak kemana dan oleh Dega dijawab “mau ke POP CITY (tempat karaoke yang berada di Probolinggo)” lalu Dega mengajak Dwiki dan Dwiki mengiyakan. Sebelum mereka sampai di tempat tujuan, para saksi dan terdakwa berhenti di sebuah toko dekat pasar untuk membeli minuman beralkohol merk Vodka sebanyak 2 (dua) botol dengan cara patungan. Sekitar pukul 13.30 WIB Korban, para saksi dan para terdakwa memasuki room 9 karaoke POP CITY. Sesampainya di ruangan, Terdakwa II menuangkan minuman dan membagikannya pada para saksi sedangkan yang memberi minuman pada Korban hingga tak sadarkan diri (mabuk) adalah Dwiki. Dalam keadaan mabuk tersebut Dwiki memangku Korban di bagian pojok ruangan yang pada saat itu celana jeans dan celana dalam korban sudah melorot hingga paha, Dwiki memeluk serta menciumi leher dan bibir Korban. Dwiki juga hendak melakukan persetubuhan namun tidak berhasil karena alat kelaminnya tidak berdiri. Setelah itu Dwiki menawarkan Korban pada para terdakwa. Terdakwa I mendekati Korban lalu memeluk dan mencium Korban, karena Korban meronta akhirnya Terdakwa I melanjutkan menyanyi bersama para saksi. Kemudian Terdakwa II mendekati Korban hendak melakukan persetubuhan namun Korban meronta hingga Terdakwa II meminta pada Dwiki untuk mengatakan “Mel, ini saya Dwiki” pada Korban hingga Terdakwa II berhasil melakukan persetubuhan pada Korban. Sekitar pukul 17.00 WIB Korban, para saksi dan para terdakwa pulang. Korban diajak ke rumah Saksi Aril karena masih mabuk dan tertidur disana sedangkan para tersangka dan saksi lainnya pulang ke rumah masing-masing. Pukul 20.00 WIB Korban dijemput oleh Kakek Korban dan polisi dari Polsek Banyuwangi di rumah Saksi Aril.⁷

Terdakwa I dan Terdakwa II dalam kasus ini dituntut dengan dakwaan alternatif oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu, Kesatu, Pasal 81 ayat (1) Undang-

⁷ Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.PBL

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), atau Kedua, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁸

Dalam amar Putusan Nomor: 20/Pid.Sus/2016/PN.PBL, Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘dengan sengaja dan tipu muslihat melakukan perbuatan persetujuan terhadap anak’. Terkait dengan amar putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa II menggunakan unsur pasal yang berbeda dengan unsur pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak. Selain itu dalam pertimbangan hakim dinyatakan bahwa Terdakwa I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu ‘dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman, memaksa anak, melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri’ namun dalam fakta persidangan tidak adanya keterangan yang menyatakan bahwa Terdakwa I berhasil melakukan persetujuan terhadap korban. Hal inilah kemudian dijadikan penulis sebagai objek kajian di dalam penulisan skripsi ini.

Berdasarkan uraian di atas, penulis terdorong untuk menganalisis dalam karya tulis berbentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS PUTUSAN PEMIDANAAN PERKARA TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DAN PENCABULAN TERHADAP ANAK (Putusan Nomor: 20/Pid.Sus/2016/PN.PBL)”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah amar putusan yang menyatakan Terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan

⁸ *Ibid*

tipu muslihat melakukan perbuatan persetujuan terhadap anak” sudah sesuai dengan unsur-unsur pasal dakwaan jaksa penuntut umum ?

2. Apakah pertimbangan hakim dalam menyatakan Terdakwa I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman, memaksa anak, melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri” telah sesuai dengan fakta persidangan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Agar dalam penulisan skripsi ini diperoleh sasaran yang dikehendaki, maka perlu ditetapkan suatu tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan skripsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kesesuaian amar putusan yang menyatakan Terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tipu muslihat melakukan perbuatan persetujuan terhadap anak” dikaitkan dengan unsur-unsur pasal dakwaan jaksa penuntut umum.
2. Untuk menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim dalam menyatakan Terdakwa I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman, memaksa anak, melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri” dikaitkan dengan fakta persidangan.

1.4 Metode Penelitian

Penelitian hukum dalam arti konkrit adalah penelitian pelaksanaan hukum, atau hukum yang tampak dalam pelaksanaan (*law in action*), atau hukum yang bergerak (*recht in beweging*).⁹ Peter Mahmud Marzuki

⁹ Ahmad Zuhdi Muhdlor, dkk. *Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum*. Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 1, Nomor 2 Juli 2012, ISSN: 2303-3274

mengatakan bahwa penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹⁰

1.4.1 Tipe penelitian

Di Indonesia, baik itu dalam literatur-literatur hukum maupun dalam pelatihan hukum untuk kepentingan akademis seperti skripsi, tesis, atau disertasi dikenal perbedaan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis/ penelitian hukum empiris.¹¹ Namun sebagai konsekuensi atas pemilihan topik permasalahan yang dikaji oleh penulis, maka tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau yang biasa disebut juga dengan penelitian hukum *yuridis normatif*. Tipe penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tidak jauh berbeda dengan definisi yang diberikan oleh Peter Mahmud Marzuki, bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya menjelaskan bahwasannya terdapat lima tipe pendekatan yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹² Adapun pendekatan yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statue*

¹⁰ Peter Mahmud marzuki, *penelitian Hukum Edisi Revisi*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005) Hlm. 60

¹¹ Dyah Octarina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015). Hlm 18

¹² Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit.* Hlm. 133

approach) dan pendekatan kasus (*case approach*). Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pendekatan Undang-undang (*Statue Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan beberapa regulasi yang juga berhubungan dengan isu hukum. Hasil dari penelitian tersebut akan menghasilkan pendapat yang nantinya digunakan untuk menjawab permasalahan isu hukum yang sedang diteliti.¹³ Pendekatan ini digunakan untuk penelitian yang permasalahannya tentang adanya konflik norma baik secara vertical maupun horizontal. Contohnya suatu perundang-undangan yang mengatur suatu hal yang khusus mengalami sebuah perubahan atau pergantian maka otomatis peraturan yang lama dikesampingkan hal ini berlaku untuk undang-undang yang setingkat dan mengatur hal yang sama.

2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan ini bermula pada pendapat ahli atau doktrin-doktrin yang ada di dalam ilmu hukum. Dengan begitu peneliti setelah mempelajari pandangan, doktrin yang ada pada ilmu hukum, akan mendapatkan suatu gagasan yang nantinya juga akan melahirkan berbagai definisi hukum, konsep hukum, dan asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang sedang dikaji.¹⁴ Pendekatan konseptual ini peneliti menggunakan pendapat-pendapat ahli tentang tindak pidana persetujuan dan pencabulan, pertanggungjawaban pidana dan pembuktian di persidangan yang akan digunakan untuk menjawab isu hukum yang telah ada. Dalam penulisan skripsi ini, pendekatan konseptual akan digunakan untuk mengkaji rumusan masalah yang pertama dan kedua, yaitu

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*

mengenai penjatuhan pidana oleh Majelis hakim kepada para terdakwa pada putusan nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.PBL.

1.4.3 Bahan Hukum

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang.¹⁵ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁶

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku hukum, ensiklopedia hukum dan jurnal-jurnal hukum.

¹⁵ *Ibid.* Hlm. 181

¹⁶ *Ibid*

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa untuk menganalisis bahan hukum yang diperoleh agar dapat menjawab permasalahan dengan tepat, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:¹⁷

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang hendak dicapai;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan isu hukum yang dibahas;
3. Melakukan telaah hukum dengan menghubungkan bahan hukum primer dan sekunder dengan metode telaah deduktif;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Berdasarkan langkah-langkah yang dikemukakan oleh Peter, maka langkah penelitian yang penulis lakukan adalah Pertama, mengidentifikasi fakta-fakta hukum yang ada dalam Putusan Nomor: 20/Pid.Sus/2016/PN.PBL dan menetapkan isu hukum yang dituangkan dalam rumusan masalah. Kedua, mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang relevan dengan isu hukum yang penulis bahas. Ketiga, melakukan telaah terhadap isu hukum berdasarkan bahan hukum yang digunakan dengan metode deduktif. Keempat, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi hukum untuk menjawab isu hukum, dan Kelima, memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang dibangun dan dituangkan pada saran.

¹⁷ *Ibid.* Hlm. 213

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Persetubuhan dan Pencabulan Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

2.1.1 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).¹⁸

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*, tetapi dalam berbagai perundang-undangan yang berlaku di Indonesia menggunakan istilah-istilah yang tidak seragam dalam menerjemahkan *strafbaar feit*.¹⁹ Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri dari tiga kata yang masing-masing memiliki arti: *straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.²⁰

Pengertian atau definisi *strafbaarfeit* juga dikemukakan oleh beberapa pakar hukum seperti Moeljatno, Pompe dan Simons yang dijabarkan sebagai berikut:²¹

Moeljatno:

“*Strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.”

Pompe:

“Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah

¹⁸ Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Hlm. 50

¹⁹ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili. *Hukum Pidana*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), Hlm. 4

²⁰ *Ibid.* Hlm. 5

²¹ *Ibid.* Hlm. 6

dilakukan oleh pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.”

Simons:

“Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”

Dari pengertian atau definisi yang dikemukakan oleh beberapa pakar hukum tersebut dapat penulis simpulkan bahwa *Strafbaarfeit* dapat dipahami sebagai perbuatan manusia yang diancam oleh peraturan perundang-undangan yang apabila dilanggar menimbulkan sanksi.

Setelah memahami mengenai definisi atau pengertian mengenai *strafbaarfeit*, penulis akan menguraikan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang dibedakan menjadi dua, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Menurut Simons, unsur objektif dan unsur subyektif dari tindak pidana yang dijabarkan sebagai berikut:

Unsur Obyektif:²²

- a) Perbuatan orang
- b) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu
- c) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau dimuka umum.

Unsur Subyektif:

- a) Orang yang mampu bertanggungjawab
- b) Adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*)
- c) Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.

Selain unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh Simons, dalam hukum pidana juga dikenal dua pandangan tentang unsur perbuatan pidana, yaitu:

²² *Ibid*

a. Pandangan Monistis²³

Pandangan Monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat, untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa didalam pengertian perbuatan/tindak pidana sudah mencakup didalamnya perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*).

Menurut D. Simos tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum, dengan demikian suatu tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat);
- 2) Diancam dengan pidana;
- 3) Melawan hukum;
- 4) Dilakukan dengan kesalahan; dan
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

b. Pandangan Dualistis²⁴

Dalam pandangan dualistis unsur tindak pidana dibagi menjadi:

- 1) Actus reus (delictum), perbuatan kriminal sebagai syarat pemidanaan obyektif;
- 2) Mens rea, pertanggungjawaban kriminal sebagai syarat pemidanaan subyektif, sehingga dengan kata lain *actus reus* + *mens rea* = syarat pemidanaan, yang artinya memisahkan antara perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam pula dengan pertanggungjawaban dipihak lain. Pertanggungjawaban dianggap penting karena dilihat dalam kenyataan di pengadilan

²³ *Ibid.* Hlm. 12-13

²⁴ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana* Cet.2 edisi revisi, (Jakarta: PT. Rieneka Cipta, 1984) Hlm. 89-90

dapat terjadi hal yang menarik sebab tidak secara matematis dengan rumus tertentu yang dalam praktek mungkin terjadi seorang pembantu dijatuhi yang lebih berat daripada pidana bagi dadernya.

2.1.2 Tindak Pidana Persetubuhan dan Unsur-Unsurnya

Persetubuhan dalam ilmu biologi dikenal dengan istilah senggama. Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana beserta komentar-komentarnya menjabarkan arti dari persetubuhan, yaitu :

“Perpaduan antara kelamin laki-laki dan perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani”.²⁵

Dalam KUHP BAB XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan tepatnya pada Pasal 285 mengatur tentang persetubuhan yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana paling lama dua belas tahun.”

Sementara dalam Undang-Undang Perlindungan anak persetubuhan diatur pada Pasal 81, dimana dalam Pasal 81 tersebut terdiri dari tiga ayat yang berbunyi :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Berkaitan dengan pasal 81 ayat (1), Pasal 76D berbunyi :

“Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”

- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja

²⁵ R. Soesusilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1995). Hlm. 209

melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dari bunyi pasal tersebut, dapat diketahui bahwa unsur perbuatannya adalah:

a. Kekerasan

- 1) Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 15a:

Setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

- 2) Simons

Setiap penggunaan tenaga badan yang tidak terlalu tidak berarti, artinya setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan.²⁶

- 3) Masruchin Ruba'i

Perbuatan dengan menggunakan kekuatan fisik yang ditunjukkan kepada orang dan orang itu (fisiknya) tidak berdaya.²⁷

- 4) Abdul Wahid dan Muhammad Irfan

Kekuatan fisik atau perbuatan fisik yang menyebabkan orang lain secara fisik tidak berdaya tidak mampu melakukan perlawanan atau pembelaan.²⁸

²⁶ *Ibid.* Hlm. 101

²⁷ Masruchin Ruba'i, *Hukum Pidana*, (Malang: Media Nusa Creative, 2015). Hlm. 182

²⁸ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2001). Hlm. 110

b. Ancaman Kekerasan

Menurut Abdul Wahid dan Muhammad Irfan ancaman kekerasan adalah serangan psikis yang menyebabkan orang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan atau kekerasan yang belum diwujudkan tapi yang menyebabkan orang yang terkena tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak orang yang mengancam dengan kekerasan.²⁹

c. Persetubuhan

Adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota (kemaluan) laki-laki harus masuk kedalam anggota (kemaluan) perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.³⁰

Dikaitkan dengan contoh kasus pada Putusan Nomor: 20/Pid.Sus/PN.PBL. Jaksa Penuntut Umum mendakwa para terdakwa dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan mengacu pada asas hukum pidana yang berbunyi *Lex specialis derogat legi generali* yang berarti peraturan khusus mengesampingkan peraturan yang umum karena mengingat korban adalah seorang anak. Surat dakwaan berbentuk alternatif, dengan dakwaan Kesatu yaitu Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindung Anak.

2.1.3 Tindak Pidana Pencabulan dan Unsur-Unsurnya

R. Soesilo berpendapat bahwa perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi, misalnya : cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya, masuk pula

²⁹ *Ibid.* Hlm. 111

³⁰ Hamdan, dkk. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Persetubuhan Pada Anak (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1202 K/Pid.Sus/2009)*, Usu Law Journal, Vol.2.No.2 (September-2014). Hlm. 64

dalam pengertian perbuatan cabul adalah persetujuan.³¹ Perbuatan cabul adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, tetapi juga setiap perbuatan yang melanggar kesopanan.³²

Tindak pidana pencabulan di atur dalam KUHP pada BAB XIV Buku ke- II pada Pasal 289 KUHP, yang berbunyi:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.”

Sementara pada Undang-Undang Perlindungan Anak, tindak pidana pencabulan diatur pada Pasal 82 dimana pasal tersebut terdiri dari dua ayat, yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Berkaitan dengan Pasal 82 ayat (1), Pasal 76E berbunyi :

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkain kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

- (2) Dalam hal tindak pidana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dari bunyi pasal tersebut, dapat diketahui bahwa unsur perbuatannya adalah:

a. Kekerasan, menurut:

- 1) Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 15a:

³¹ R.Soesilo. 1974. *KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor. Politeia. Hlm. 183

³² Moch Anwar. *Hukum Pidana Bagian Khusus kuhp buku II Jilid II*, (Bandung: P.T. Alumni, 1986), Hlm. 231

Setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

2) Simons

Setiap penggunaan tenaga badan yang tidak terlalu tidak berarti, artinya setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan.³³

3) Masruchin Ruba'i

Perbuatan dengan menggunakan kekuatan fisik yang ditunjukan kepada orang dan orang itu (fisiknya) tidak berdaya.³⁴

4) Abdul Wahid dan Muhammad Irfan

Kekuatan fisik atau perbuatan fisik yang menyebabkan orang lain secara fisik tidak berdaya tidak mampu melakukan perlawanan atau pembelaan.³⁵

b. Ancaman Kekerasan

Menurut Abdul Wahid dan Muhammad Irfan ancaman kekerasan adalah serangan psikis yang menyebabkan orang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan atau kekerasan yang belum diwujudkan tapi yang menyebabkan orang yang terkena tidak mempunyai pilihan selain mengikuiti kehendak orang yang mengancam dengan kekerasan.³⁶

c. Memaksa

Memaksa (*dwingen*) adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang lain itu agar orang lain tadi menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri.³⁷

³³ *Ibid.* Hlm. 101

³⁴ Masruchin Ruba'i, *Hukum Pidana*, (Malang: Media Nusa Creative, 2015). Hlm. 182

³⁵ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2001). Hlm. 110

³⁶ *Ibid.* Hlm. 111

³⁷ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, Hlm. 63

d. Tipu muslihat

Menurut Satochid Kartanegara yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran.³⁸

e. Serangkaian kebohongan

Satochid Kartanegara mengatakan bahwa serangkaian kebohongan adalah serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, hingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya itu sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran.³⁹

f. Membujuk

Menurut R. Soesilo membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian.⁴⁰

g. Perbuatan Cabul

Perbuatan cabul adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, tetapi juga setiap perbuatan yang melanggar kesopanan.⁴¹

Berdasarkan asas hukum pidana yang berbunyi *Lex specialis derogat legi generali* yang berarti peraturan khusus mengesampingkan peraturan yang umum, dikaitkan dengan kasus pada Putusan Nomor: 20/Pid.Sus/2016/PN.PBL penuntut umum dalam dakwaannya yang berbentuk alternatif untuk dakwaan kedua menggunakan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

³⁸ R. Wiyono, *Op. Cit.*, Hlm. 104

³⁹ *Ibid.* Hlm. 105

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ Moch Anwar. *Hukum Pidana Bagian Khusus kuhp buku II Jilid II*, (Bandung: P.T. Alumni, 1986), Hlm. 231

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak untuk mendakwa para terdakwa karena mengingat korban adalah seorang anak dan telah ada peraturan khusus yang mengaturnya yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak.

2.2 Penyertaan dalam Melakukan Tindak Pidana

2.2.1 Pengertian Penyertaan dalam Melakukan Tindak Pidana

Kata penyertaan atau *deelneming* berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan tindak pidana.⁴² Dapat dikatakan pula bahwa penyertaan adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh banyak orang yang dilakukan secara bersama-sama dengan waktu yang bersamaan dan niat yang sama pula dalam melakukan tindak pidana tersebut.⁴³

Penyertaan menurut Pasal 55 KUHP:

- (1) Dipidana sebagai pembuat (*dader*) suatu perbuatan pidana:
 - Ke-1 : mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
 - Ke-2 : mereka yang dengan pemberian, kesanggupan, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, dengan paksaan, ancaman, atau penipuan, atau dengan memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan dengan sengaja membujuk perbuatan itu.
- (2) Terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan beserta akibatnya.

2.2.2 Bentuk-Bentuk Penyertaan dalam Melakukan Tindak Pidana

Bentuk-bentuk penyertaan dalam melakukan tindak pidana menurut sifatnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bentuk penyertaan berdiri sendiri dan bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri yang akan penulis jabarkan sebagai berikut:

⁴² Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili. *Op.Cit.*, Hlm. 127

⁴³ *Ibid.* Hlm 128

- 1) Bentuk penyertaan berdiri sendiri, adalah mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban masing-masing peserta dinilai atau dihargai sendiri-sendiri atas segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan.
- 2) Bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri, adalah pembujuk, pembantu dan yang menyuruh untuk melakukan suatu tindak pidana. Pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta lain.

Selain dapat dibagi menurut sifatnya, penyertaan dalam melakukan tindak pidana yang diatur pada Pasal 55 KUHP, yaitu:

- 1) Pembuat/*Dader*, yang terdiri dari :⁴⁴

- a. Pelaku (*Pleger*)

Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan.

- b. Orang yang Menyuruhlakukan (*Doenplager*),

Doenplager adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedang perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian, ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (*manus manistra/auctor physicus*) dan pembuat tidak langsung (*manus domina/auctor intellectualis*). Unsur-unsur pada *doenpleger* adalah:

1. Alat yang dipakai adalah manusia
2. Alat yang dipakai berbuat
3. Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan

Hal-hal yang menyebabkan alat (pembuat materiil) tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah :

1. Bila ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanya (Pasal 44 KUHP)
2. Bila ia berbuat karna daya paksa (Pasal 48 KUHP)

⁴⁴ Teguh Prasetyo. *Op.Cit.*, Hlm. 208

3. Bila ia berbuat karena perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 ayat (2) KUHP)
4. Bila ia tidak mempunyai maksud seperti yang disyaratkan untuk kejahatan yang bersangkutan.

Jika yang disuruh lakukan adalah anak kecil yang belum cukup umur, maka tetap mengacu pada Pasal 45 dan Pasal 47 Jo. UU Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.

c. Orang yang Turut Serta (*Medepleger*)

Menurut MvT *medepleger* adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama.

Turut mengerjakan sesuatu yaitu :

1. Mereka memenuhi semua rumusan delik
2. Salah satu memenuhi semua rumusan delik
3. Masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik

Syarat adanya *medepleger* antara lain:

1. Ada kerja sama secara sadar, kerjasama dilakukan secara sengaja untuk bekerja sama dan ditunjukkan kepada hal yang dilarang undang-undang
2. Ada pelaksana bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan

Kerjasama secara sadar :

1. Adanya pengertian antara peserta atas suatu perbuatan yang dilakukan
2. Untuk bekerja sama
3. Ditunjukkan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang.

Kerjasama/ pelaksana bersama secara fisik : kerjasama yang erat dan langsung atas suatu perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan.

d. Penganjur (*Uitlokker*)

Penganjur adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang secara inisiatif, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman, atau penyesatan, dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan (Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP).

Penganjuran atau *uitloken* mirip dengan menyuruhlakukan atau *doenpleger*, yaitu melalui perbuatan orang lain sebagai perantara, perbedaannya terletak pada:

- a) Pada penganjuran, menggerakkan dengan sarana-sarana tertentu (limitatif) yang tersebut dalam KUHP, sedangkan menyuruhlakukan menggerakkannya dengan sarana yang tidak ditentukan;
- b) Pada penganjuran, pembuat materiil dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan dalam menyuruhlakukan pembuat materiil tidak dapat dipertanggungjawabkan.

2.2.3 Pertanggungjawaban Pidana dalam Penyertaan

Pertanggungjawaban seseorang yang melakukan tindak pidana baru boleh dihukum apabila si pelaku mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah diperbuatnya, masalah penanggungjawaban erat kaitannya dengan kesalahan, oleh karena adanya asas pertanggungjawaban yang menyatakan dengan tegas "Tidak dipidana tanpa ada kesalahan" untuk menentukan apakah seorang pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana, akan dilihat apakah orang tersebut pada saat melakukan tindak pidana mempunyai kesalahan. Secara doktriner kesalahan diartikan sebagai keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan tindak pidana dan adanya hubungan antara kesalahan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan dengan

sedemikian rupa, sehingga orang tersebut dapat dicela karena, melakukan perbuatan pidana.⁴⁵

Kemampuan bertanggungjawab merupakan salah satu unsur kesalahan yang tidak dapat dipisahkan dengan dua unsur tindak pidana lain. Istilah dalam bahasa Belanda adalah “*toerekeningsvatbaar*”. Tentang kemampuan bertanggungjawab ini terdapat beberapa batasan yang dikemukakan oleh pakar, antara lain:⁴⁶

a. Simons

kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan spikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan, selanjutnya dikatakannya seseorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila:

1. Mampu mengetahui/menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
2. Mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.

b. Van Hamel

Kemampuan bertanggungjawab adalah keadaan normalitas kejiwaan dan kematangan yang membawa tiga kemampuan, yaitu:

1. Mengerti akibat/nyata dari perbuatan sendiri;
2. Menyadari bahwa perbuatannya tidak diperbolehkan oleh masyarakat (bertentangan dengan ketertiban masyarakat);
3. Mampu menentukan kehendaknya untuk berbuat.

c. Pompe

Batasannya memuat beberapa unsur tentang *toerekeningsvatbaar heid* adalah:

1. Kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan pelaku menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya;
2. Pelaku dapat mengerti makna dan akibat tingkah lakunya;

⁴⁵ La Ode Anhusadar & Rusni. *Op.Cit*

⁴⁶ Teguh Prasetyo. *Op.Cit.*, Hlm. 85-86

3. Pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).

Dalam hukum pidana dikenal dengan istilah alasan penghapus pidana. M.v.T menyebutkan dua alasan penghapus pidana, yaitu yang pertama alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak pada diri orang itu (*inwending*) yang terdiri atas:

1. Pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna atau terganggu karena sakit; (Pasal 44 KUHP)
2. Umur yang masih muda (mengenai hal ini di Indonesia dan Belanda sejak tahun 1905 tidak lagi merupakan alasan penghapus pidana melainkan menjadi dasar untuk memperingan hukuman).

Kedua, alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang terletak diluar orang itu (*uitwending*), yaitu:

1. Daya paksa atau *overmacht* (Pasal 48);
2. Pembelaan terpaksa atau *noodweer* (Pasal 249);
3. Melaksanakan Undang-Undang (Pasal 50);
4. Melaksanakan perintah jabatan (Pasal 51).⁴⁷

Sehubungan dengan pertanggungjawaban penyertaan, maka dikenal beberapa penanggung jawab suatu tindak pidana yang masing-masing berbeda pertanggungjawabannya.

- a) Pertanggungjawaban Pembuat / *Dader*

Pertanggungjawaban pembuat / *dader* semuanya dipidana sama dengan pelaku tindak pidana.⁴⁸

- b) Petanggungjawaban Pembantuan (*Medeplichtige*)

Petanggungjawaban pembantuan/*medeplichtige* lebih ringan yaitu dikurangi sepertiga dari ancaman maksimal pidana yang dilakukan (Pasal 57 ayat (1)). Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, pembantu dipidana penjara maksimal 15 tahun.

Namun ada beberapa catatan pengecualian, diantaranya :

⁴⁷ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014). Hlm. 87

⁴⁸ Teguh Prasetyo. *Op.Cit.*, Hlm. 211

- 1) Pembantu dipidana sama berat dengan pembuat, yaitu :
 - a. Membantu merampas kemerdekaan (Pasal 333 ayat (4)) dengan cara memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan;
 - b. Membantu menggelapkan uang/surat oleh pejabat (Pasal 415)
 - c. Meniadakan surat-surat penting (Pasal 417)
- 2) Pembantu dipidana lebih berat daripada pembuat, yaitu :
 - a. Membantu menyembunyikan barang titipan hakim (Pasal 231 ayat (3))
 - b. Dokter yang membantu menggugurkan kandungan (Pasal 349)

Sedangkan pidana tambahan bagi pembantu adalah sama dengan pembuatnya (Pasal 57 ayat (3)) dan pertanggungjawaban pembantu adalah berdiri sendiri, tidak digantungkan pada pertanggungjawaban pembuat.⁴⁹

2.3 Pidana dan Pemidanaan

2.3.1 Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Istilah 'pidana' merupakan istilah khusus yaitu menunjukkan sanksi dalam hukum pidana. Pidana adalah sebuah konsep dalam bidang hukum pidana yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk dapat memahami arti dan hakikatnya. Menurut Roeslan Saleh, pidana adalah reaksi delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.⁵⁰ Secara teoritik pidana lebih mengandung penderitaan, meskipun unsur pendidikan dan pembimbingan serta pendampingannya menjadi tujuan utama.⁵¹

Widodo mengemukakan bahwa pengertian pemidanaan adalah penjatuhan pidana oleh Negara melalui organ-organnya terhadap seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.⁵²

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili. *Op.Cit.*, Hlm. 34

⁵¹ Sri Sutatiek. *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Aswa Pressindo, 2015). Hlm. 13

⁵² *Ibid*

Jenis-jenis pidana diatur dalam KUHP BAB II tentang pidana, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10. Pidana terdiri atas:

- a. Pidana pokok:
 1. Pidana mati;
 2. Pidana penjara;
 3. Tutupan;
 4. Kurungan;
 5. Denda
- b. Pidana tambahan:
 1. Pencabutan hak-hak tertentu;
 2. Perampasan barang-barang tertentu;
 3. Pengumuman putusan hakim.

Penulis akan menjabarkan mengenai jenis-jenis pidana yang diatur pada Pasal 10 KUHP sebagai berikut:

a. Pidana pokok yang terdiri atas :

1. Pidana Mati

Pidana mati merupakan pidana yang paling berat karena pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia yang tak heran pelaksanaannya menjadi pro dan kontra. Dalam KUHP kejahatan yang diancam dengan pidana mati hanya kejahatan yang dipandang sangat berat, yakni kejahatan yang termuat dalam Pasal 104, Pasal 111 ayat (2), Pasal 124, ayat (3) jo Pasal 129, Pasal 140 ayat (3), Pasal 340, Pasal 346 ayat (4), Pasal 368 ayat (2) dan Pasal 444 KUHP.⁵³

2. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah pidana pencabutan kemerdekaan yang dilakukan dengan menutup terpidana dalam sebuah penjara dengan mewajibkan orang tersebut untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam penjara.

Menurut Pasal 12 KUHP pidana penjara dibedakan menjadi penjara seumur hidup yaitu untuk kejahatan-kejahatan yang sangat berat seperti sebagai pidana alternatif dari pidana mati pada Pasal

⁵³ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili. 2015, *Op.Cit.*, Hlm. 50

104, Pasal 365 ayat (4), Pasal 368 ayat (2) KUHP, pidana penjara berdiri sendiri dalam arti tidak sebagai alternatif pidana mati tetapi sebagai alternatifnya adalah pidana penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun misal pada Pasal 106 dan Pasal 108 ayat (2) KUHP. Pidana penjara sementara waktu paling rendah 1 hari dan paling tinggi (maksimum) 15 tahun (Pasal 12 ayat (2) KUHP). Pidana penjara sementara waktu dapat dijatuhkan melebihi dari 15 tahun secara berturut-turut, sebagaimana telah ditentukan pada Pasal 12 ayat (3) KUHP.⁵⁴

3. Pidana Tutupan

Undang-Undang 31 Oktober 1946 Nomor 20 yang termuat dalam Berita Republik Indonesia II 24 halaman 277/288, mengadakan suatu hukuman baru yang dinamakan ‘hukum pidana tutupan’ sebenarnya telah dimasukkan oleh pembentuk undang-undang untuk menggantikan pidana penjara yang sebenarnya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi pelaku dari suatu kejahatan, atas dasar bahwa kejahatan tersebut oleh pelakunya telah dilakukan karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati.⁵⁵

4. Pidana Kurungan

Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum dengan pemisahan si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam kurun waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan pidana penjara. Pasal 18 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa kurungan itu minilam 1 hari dan maksimal 1 tahun.⁵⁶

5. Pidana Denda

Pidana denda jarang sekali dijatuhkan. Hakim selau menjatuhkan pidan penjara atau pidana kurungan, jika pidana denda diancamkan

⁵⁴ *Ibid.* Hlm. 51

⁵⁵ *Ibid*

⁵⁶ *Ibid.* Hlm. 52

sebagai alternatif saja dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali apabila tindak pidana memang hanya diancam dengan pidana denda saja, yang tidak memungkinkan hakim menjatuhkan pidana lain selain pidana denda. Hal ini dikarenakan nilai uang yang semakin lama semakin merosot, menyebabkan angka/nilai uang yang diancamkan dalam rumusan tindak pidana tidak dapat mengikuti nilai uang dipasaran. Dapat menyebabkan ketidakadilan apabila pidana denda dijatuhkan, contoh hakim dapat saja menjatuhkan pidana denda maksimum pada Pasal 362 pencurian mobil dengan pidana denda Sembilan ratus rupiah walaupun putusan ini tidak adil.⁵⁷

b. Pidana tambahan, yang terdiri atas:

1. Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Menurut Vos, pencabutan hak-hak tertentu ialah pidana di bidang kehormatan yang berbeda dengan pidana hilang kemerdekaan.⁵⁸

2. Perampasan Barang-Barang Tertentu,

Pidana ini merupakan pidana perampasan kekayaan seperti halnya pidana denda. Perampasan barang sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak diperkenankan untuk semua barang. Undang-undang tidak mengenal perampasan untuk semua kekayaan.⁵⁹

3. Pengumuman Putusan Hakim

Setiap putusan hakim harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHP) bila tidak, putusan itu batal demi hukum. dalam pidana pengumuman putusan hakim, hakim bebas menentukan perihal cara pelaksanaan pengumuman itu. Hal tersebut dapat dilakukan melalui surat kabar, plakat yang ditempelkan pada papan pengumuman, melalui media radio

⁵⁷ *Ibid.* Hlm. 53

⁵⁸ *Ibid.* Hlm. 54

⁵⁹ *Ibid.* Hlm. 55

maupun televisi, yang pembiayaannya dibebankan pada terdakwa.⁶⁰

2.3.2 Jenis-Jenis Pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak BAB XIA tentang Larangan, dijelaskan terkait dengan jenis-jenis pidana yang diatur pada Pasal 77 sampai dengan Pasal 89. Dalam pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis pidana pada Undang-Undang Perlindungan Anak terdiri atas:

1. Pidana Mati
2. Pidana Penjara
3. Denda

Bercermin pada asas hukum yaitu hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum, maka dalam prakteknya para terdakwa yang melukan tindak pidana terhadap anak haruslah dijatuhi pidana sebagaimana diatur pada Undang-Undang Perlindungan Anak. Lamanya penjatuhan pidana pada para terdakwa tentunya berbeda dengan lama penjatuhan pidana yang diatur dalam KUHP karena pada undang-undang khusus terdapat pidana minimum sebagai acuan penuntut umum dalam mendakwakan lamanya pidana bagi para terdakwa.

2.4 Surat Dakwaan

2.4.1 Pengertian dan Jenis-Jenis Surat Dakwaan

Definisi atau pengertian mengenai surat dakwaan tidak diatur didalam KUHAP, definisi atau pengertian surat dakwaan dikemukakan oleh beberapa pakar hukum, diantaranya dijabarkan sebagai berikut:

- a) Harun M. Husein

Surat dakwaan adalah suatu surat yang diberi tanggal dan ditanda tangani oleh penuntut umum, yang memuat uraian identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan dengan unsur-

⁶⁰ *Ibid.* Hlm. 56

unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa, surat yang menjadi dasar dan batas ruang pemeriksaan di suatu pengadilan.⁶¹

b) A. Karim Nasution

Suatu surat atau akta yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan yang bila ternyata cukup terbukti, terdakwa dapat dijatuhi hukuman.⁶²

c) M. Yahya Harahap

Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan.⁶³

d) Mr. I.A Negerburgh

Surat ini adalah sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana, karena ialah yang merupakan dasarnya, dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim.⁶⁴

Dari penafsiran pengertian surat dakwaan oleh para ahli diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan surat dakwaan adalah surat yang didalamnya terdapat identitas lengkap terdakwa dan tindak pidana yang didakwakan sebagai pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara di muka persidangan.

Seperti halnya pengertian surat dakwaan yang tidak dijelaskan secara rinci, KUHAP juga tidak merumuskan secara eksplisit mengenai jenis-jenis atau bentuk dari surat dakwaan. Jenis-jenis atau bentuk dari surat

⁶¹ Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoriti, Praktik dan Permasalahannya*, (Bandung: P.T. Alumni, 2012), Hlm. 90

⁶² *Ibid*

⁶³ *Ibid*. Hlm. 91

⁶⁴ *Ibid*. Hlm 92

dakwaan tersebut lahir dari ilmu pengetahuan hukum dan kemudian berkembang dalam praktik peradilan.⁶⁵

Secara teoritik menurut pandangan para doktrina dikenal adanya 3 (tiga) macam bentuk surat dakwaan, yaitu bentuk *tunggal*, *alternatif*, dan *kumulatif*. Sedangkan dalam praktik peradilan selain dikenal tiga bentuk surat dakwaan tersebut, dikenal pula 2 (dua) macam bentuk lagi yaitu bentuk *subsidiaritas* (*besusun lapis*) dan bentuk *campuran/gabungan*.⁶⁶

Berikut merupakan jenis-jenis dari surat dakwaan :

1) Dakwaan Tunggal

Dalam praktik, dakwaan tunggal biasanya disebut dengan istilah “dakwaan biasa”. Jika dilihat dari aspek pembuatannya, jenis dakwaan ini merupakan dakwaan yang bersifat sederhana baik dalam perumusannya, pembuktiannya dan penerapan hukumnya. Biasanya apabila Jaksa/Penuntut Umum mendakwa seseorang dengan “dakwaan tunggal”, dalam diri Penuntut Umum telah yakin bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan atau setidaknya terdakwa tidak lepas dari jerat tindak pidana yang didakwakan. Apabila terdakwa didakwa dengan dakwaan bentuk tunggal, sebenarnya ini adalah resiko besar, karena apabila dakwaan tersebut gagal dibuktikan oleh Penuntut Umum di persidangan, terdakwa jelas dibebaskan (“*vrijspraak*”) oleh Majelis hakim.⁶⁷

2) Dakwaan Alternatif

Dakwaan alternatif sering disebut sebagai “dakwaan pilihan” atau “*keuzetenlastelegging/alternatieve tenlastelegging*”, “dakwaan relatif”, “dakwaan saling mengecualikan” atau “dakwaan primer-subsider”. Dakwaan alternatif memiliki ciri utama yaitu adanya kata hubung ‘atau’ antara dakwaan satu dengan lainnya sehingga dakwaan ini sifatnya “*alternative accusation*” atau “*alternative tenlastelegging*”.

⁶⁵ *Ibid.* Hlm. 110

⁶⁶ *Ibid.* Hlm. 111

⁶⁷ *Ibid*

Konkretnya dalam dakwaan alternatif kualifikasi tindak pidana yang satu dengan kualifikasi tindak pidana yang lain adalah sejenis. Misalnya, antara pencurian atau penadahan, penipuan atau penggelapan, ataupun juga antara pencurian dengan pemberatan ataukah pencurian dalam keluarga. Hal ini (sifatnya sejenis) dalam praktik telah ditegaskan oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 86 K/Pid/1982 tanggal 21 April 1983 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 606 K/Pid/1986 tanggal 30 Maret 1985. Menurut J.M van Bemmelen, dakwaan alternatif dibuat karena:

- a) Penuntut Umum tidak mengetahui secara pasti perbuatan mana dari ketentuan hukum pidana sesuai dakwaan nantinya akan terbukti di persidangan (misalnya suatu perbuatan apakah merupakan penadahan atau pengangkut kayu tanpa dokumen yang sah)
 - b) Penuntut Umum ragu terhadap peraturan hukum pidana mana yang akan diterapkan hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangan telah terbukti.⁶⁸
- 3) Dakwaan Subsidiaritas (Bersusun-Lapis)

Ditinjau dari segi formatnya, ciri utama dakwaan subsidiaritas disusun secara berlapis-lapis dimulai dari dakwaan terberat sampai teringan dan susunan: *Primair, Subsidair, Lebih Subsidair, Lebih-Lebih Subsidair, Lebih-lebih Lagi Subsidair* dan seterusnya atau dapat pula disusun dengan istilah: *Terutama, Penggantinya Lagi, Pengganti-penggantinya Lagi* dan seterusnya. Konkretnya, dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas ini hanya satu tindak pidana saja yang sebenarnya akan didakwakan kepada terdakwa. Dapat disebutkan lebih lanjut bahwa dakwaan subsidiaritas disusun dengan maksud agar jangan sampai terdakwa lepas dari pemidanaan. Sedangkan konsekuensi pembuktiannya, yang diperiksa terlebih dahulu adalah dakwaan primair dan apabila tidak terbukti baru beralih kepada dakwaan subsidair dan demikian seterusnya. Namun sebaliknya

⁶⁸ *Ibid.* Hlm. 113

apabila dakwaan primair telah terbukti, dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Pada hakikatnya dakwaan subsidaritas hampir identik dengan jenis dakwaan alternatif, tetapi perbedaannya kalau dalam dakwaan alternatif hakim dapat langsung memilih dakwaan yang sekiranya cocok dengan pembuktian di persidangan karena pada dakwaan alternatif ciri utama tindak pidananya adalah “sejenis” adanya kata penghubung “atau”. Lain halnya dengan dakwaan subsidaritas, pada dakwaan jenis ini hakim tidak dapat memilih karena tindak pidana yang didakwakan tidak sejenis tidak adanya kata hubung “atau” serta disusun dengan berurutan dengan dimulai dengan dakwaan tindak pidana terberat sampai teringan dan hakim harus mempertimbangkan dakwaan terberat terlebih dahulu (misalnya primer), apabila dakwaan Primer tidak terbukti kemudian hakim mempertimbangkan dakwaan berikutnya (Subsidair) dan seterusnya, ataupun sebaliknya (Subsidair dan seterusnya) tidak perlu dibuktikan lagi.⁶⁹

4) Dakwaan Kumulatif

Dalam praktik dakwaan kumulatif acapkali disebut dengan istilah dakwaan “*Cumulative en lesteleging*”, “dakwaan berangkai”. Secara formal dakwaan kumulatif hampir identik dengan dakwaan alternatif dan subsidaritas karena bentuk susunannya juga berlapi-lapis. Namun perbedaannya adalah pada dakwaan alternatif dan subsidaritas hanya satu dakwaan saja yang hendak dibuktikan, sedangkan pada dakwaan kumulatif seluruhnya harus dibuktikan. Dakwaan kumulatif dibuat oleh Penuntut Umum apabila dalam satu surat dakwaan ada beberapa tindak pidana yang saling berdiri sendiri dan tidak ada hubungannya antara tindak pidana yang satu dengan yang lainnya, tetapi didakwakan secara sekaligus. Misalnya: Kesatu (ke-I) seorang terdakwa didakwa bersama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan berencana (Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP), Kedua (ke-II) melakukan perbuatan

⁶⁹ *Ibid.* Hlm. 117

melawan petugas (Pasal 214 KUHP) dan seterusnya. Adapun ciri utama dakwaan kumulatif adalah dengan menggunakan istilah dakwaan Kesatu (1), Kedua (2), Ketiga (3) dan seterusnya. Ataupun dapat berupa: (Kesatu (ke-I), Kedua (ke-II), Ketiga (ke-III) dan seterusnya. Ataupun dengan formulasi: Dakwaan I, Dakwaan II, Dakwaan III dan seterusnya. Antara Kesatu, Kedua, Ketiga masing-masing berdiri sendiri-sendiri. Lebih lanjut lagi, terhadap tiap dakwaan oleh hakim dipertimbangkan secara tersendiri, tetapi mengenai pidananya (*sentencing*) tetap bertitik tolak pada ketentuan Pasal 63 sampai dengan Pasal 71 KUHP yakni dijatuhi hukuman dengan ancaman terberat ditambah sepertiga ($\frac{1}{3}$).⁷⁰

5) Dakwaan Gabungan/Campuran

Pada dasarnya, bentuk dakwaan campuran/gabungan ini tumbuh dan berkembang dalam praktik yang dasarnya yang merupakan bentuk dakwaan kumulatif, yang masing-masing dapat berdiri/terdiri pula dari dakwaan subsidiaritas atau alternatif atau dapat pula antara bentuk subsidiaritas dengan kumulatif. Sedangkan pembuktian dakwaan ini harus dilakukan terhadap setiap lapis dakwaan. Pembuktian masing-masing lapisan tersebut disesuaikan dengan bentuk lapisannya, yaitu bila lapisannya bersifat subsidiaritas, pembuktiannya harus dilakukan secara berurutan mulai lapisan teratas sampai lapisan yang dianggap terbukti. Akan tetapi, bila lapisannya terdiri dari sifat alternatif, pembuktiannya dapat langsung dilakukan terhadap dakwaan yang paling dianggap terbukti.⁷¹

Dikaitkan dengan permasalahan atau isu hukum yang akan penulis analisis, surat dakwaan yang digunakan untuk mendakwa para terdakwa dalam Putusan Nomor: 20/Pid.Sus/2016/PN.PBL menggunakan jenis dakwaan alternatif yaitu Kesatu Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

⁷⁰ *Ibid.* Hlm. 122

⁷¹ *Ibid.* Hlm. 124-125

tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), atau Kedua Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2.4.2 Syarat-Syarat Sahnya Surat Dakwaan

Dalam menyusun surat dakwaan, penuntut umum haruslah memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku agar surat dakwaan tersebut tidak dapat dibatalkan atau bahkan batal demi hukum. Dalam penyusunan surat dakwaan penuntut umum harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 143 ayat (2) :

”Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.”

Penulis akan menjabarkan mengenai syarat formil dan syarat materiil surat dakwaan sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat formil, sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP, yang mencakup:
 - 1) Diberi tanggal;
 - 2) Memuat identitas terdakwa secara lengkap yang meliputi:
 - a) Nama lengkap;
 - b) Tempat lahir, umur/tanggal lahir;
 - c) Jenis kelamin;
 - d) Kebangsaan;
 - e) Tempat tinggal;

- f) Agama;
- g) Pekerjaan.

3) Ditandatangani oleh penuntut umum

Jadi hakim dapat membatalkan dakwaan penuntut umum, karena tidak jelas dakwaan ditujukan kepada siapa. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan mengenai orang atau pelaku tindak pidana yang sebenarnya (*error of subyektum*).⁷²

b. Syarat Materiil

Adapun syarat materiil menurut Pasal 143 (2) huruf b KUHAP, bahwa surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu (*tempus delicti*) dan tempat tindak pidana itu dilakukan (*locus delicti*).

Yang dimaksud dengan pengertian cermat, jelas dan lengkap adalah sebagai berikut:

- 1) Cermat, jadi surat dakwaan itu dipersiapkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, tidak terdapat kekurangan atau kekeliruan. Ketidaktercermatan dalam menyusun surat dakwaan dapat mengakibatkan “batalnya atau tidak dapat diterima/dibuktikan surat dakwaan”, antara lain karena :
 - a) Apakah ada pengaduan dalam hal delik aduan ?
 - b) Apakah penerapan hukum/ketentuan pidananya sudah tepat ?
 - c) Apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan tindak pidana tersebut ?
 - d) Apakah tindak pidana tersebut belum/sudah kadaluwarsa ?
 - e) Apakah tindak pidana yang dilakukan itu tidak “*nebis in idem*” ?
- 2) Jelas, berarti bahwa penuntut umum harus mampu untuk:
 - a) Merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan

⁷² Andi sofyan dan Abd. Asis. *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), Hlm. 172

b) Uraian perbuatan materiil (fakta) yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam hal ini harus diingat, bahwa tidak boleh memadukan dalam uraian dakwaan antara delik yang satu dengan delik yang lain, yang unsur-unsurnya berbeda satu sama lain., atau antara uraian dakwaan yang hanya menunjukkan pada uraian dakwaan sebelumnya; sedangkan unsur-unsurnya berbeda satu sama lain, atau uraian dakwaan yang hanya menunjukan pada uraian sebelumnya sedangkan unsur-unsurnya berbeda.

c) Misalnya tidak boleh menggabungkan unsur-unsur:

1. Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP
2. Pasal 372 dan Pasal 378 KUHP
3. Pasal 359 dan Undang-Undang Lalu Lintas.

Dan lain sebagainya sehingga dakwaan menjadi kabur atau tidak jelas (*obscur Libel*) yang diancam dengan kebatalan.

3) Lengkap, berarti bahwa surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan oleh undang-undang secara lengkap. Dalam uraian tidak boleh ada unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materiilnya secara tegas, sehingga akibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang.⁷³

2.4.3 Fungsi Surat Dakwaan

Surat dakwaan merupakan acuan bagi hakim dalam memeriksa suatu perkara di persidangan. Selain itu surat dakwaan memiliki fungsi positif dan fungsi negatif yang penulis uraikan sebagai berikut:

a. Fungsi positif, yaitu hal-hal yang dinyatakan terbukti dalam persidangan harus dapat dikemukakan kembali dalam surat dakwaan atau dengan dakwaan yang tidak terbukti.

⁷³ *Ibid.* Hlm. 174

- b. Fungsi negatif, yaitu keseluruhan isi surat dakwaan yang terbukti dalam persidangan harus dijadikan dasar oleh hakim dalam mengambil putusannya dan hal-hal yang tidak terbukti di persidangan tidak dapat dijadikan alasan oleh hakim untuk menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa. Jadi terdakwa hanya dapat dipertanggungjawabkan pada bagian surat dakwaan yang terbukti dipersidangan.⁷⁴

Selain fungsi positif dan fungsi negatif, surat dakwaan juga memiliki fungsi bagi Penuntut Umum, Hakim dan Penasihat Hukum. Adapun fungsi-fungsi tersebut adalah :

- a. Fungsi bagi Penuntut Umum
- 1) sebagai dasar penuntutan terhadap terdakwa;
 - 2) sebagai dasar pembuktian kesalahan terdakwa;
 - 3) sebagai dasar pembahasan yuridis dan tuntutan pidana;
 - 4) sebagai dasar melakukan hukum.
- b. fungsi bagi Hakim
- 1) sebagai dasar pemeriksaan di sidang pengadilan;
 - 2) sebagai dasar putusan yang akan dijatuhkan;
 - 3) sebagai dasar pembuktian terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa.
- c. Fungsi bagi Penasihat Hukum
- 1) sebagai dasar untuk menyusun pembelaan (pledoi);
 - 2) sebagai dasar menyiapkan bukti -2 kebalikan terhadap dakwaan penuntut umum;
 - 3) sebagai dasar pembahasan yuridis;
 - 4) sebagai dasar melakukan upaya hukum.⁷⁵

Dari uraian diatas surat dakwaan sangat berperan penting dalam proses pemeriksaan perkara di persidangan. Surat dakwaan tidak hanya sebagai acuan bagi hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, namun surat dakwaan juga berfungsi bagi penuntut umum dan juga bagi penasihat hukum.

⁷⁴ *Ibid.* Hlm. 181

⁷⁵ *Ibid.* Hlm. 182

2.5 Pembuktian

Dari perspektif sistem peradilan pidana pada umumnya dan hukum acara pidana pada khususnya, aspek pembuktian memegang peranan menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim.

Pembuktian dalam hukum pidana adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil yaitu kebenaran sejati atau kebenaran yang sesungguhnya. Dalam pembuktian di persidangan hakim bersifat aktif yang artinya hakim berkewajiban untuk mendapatkan bukti yang cukup untuk membuktikan tuduhan kepada terdakwa.

2.5.1 Pengertian Pembuktian

Dalam pemeriksaan di persidangan dikenal dengan istilah pembuktian, dimana dalam pembuktian tersebut menampilkan alat bukti dan barang barang bukti yang sesuai dengan perkara yang sedang disidangkan.

Dikaji secara umum, pembuktian berasal dari kata 'bukti' yang berarti suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa tersebut). Pembuktian adalah suatu proses, cara, perbuatan membuktikan, usaha menunjukkan, benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.⁷⁶ Menurut M. Yahya Harahap, dikaji dari perpektif yuridis, pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat dan barang bukti yang dibenarkan undang-undang dan mengatur mengenai alat bukti dan barang bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa.⁷⁷ Bambang Waluyo mendefinisikan mengenai pembuktian yaitu suatu proses bagaimana alat-

⁷⁶ *Ibid.* Hlm. 159

⁷⁷ *Ibid.* Hlm. 159-160

alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan, ataupun dipertahankan sesuai hukum acara yang berlaku.⁷⁸

Menurut R. Atang Ranomiharjo, alat-alat bukti (yang sah) adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat bukti tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.⁷⁹

Pengertian mengenai barang bukti tidak dijelaskan dalam KUHAP, namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan barang-barang yang dapat dikenakan penyitaan. Adapun Pasal 39 ayat (1) KUHAP berbunyi sebagai berikut:

- (1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:
 - a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
 - b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
 - c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
 - d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
 - e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

2.5.2 Jenis-Jenis Alat Bukti dan Barang Bukti

Sebagaimana disebutkan pada Pasal 183 KUHAP yang berbunyi:

“hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”

⁷⁸ Bambang Waluyo. *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996). Hlm. 3

⁷⁹ Andi Sofyan dan Abd Asis. *Op.Cit.*, Hlm. 231

Terkait dengan bunyi pasal tersebut suatu alat bukti haruslah dipergunakan dan diberi penilaian secara cermat agar tercapai kebenaran sejati sekaligus tanpa mengabaikan hak asasi terdakwa.⁸⁰

Adapun alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Alat bukti yang sah ialah:
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Keterangan ahli;
 - c. Surat;
 - d. Petunjuk;
 - e. Keterangan terdakwa.

Alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) tersebut akan penulis jabarkan sebagai berikut:

a. Keterangan Saksi

Yang dimaksud dengan keterangan saksi pada Pasal 1 angka 27 KUHAP adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Pasal 185 menyebutkan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.

b. Keterangan Ahli

Pasal 1 angka 28 KUHP, menyebutkan keterangan saksi adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Pasal 186 KUHP menyebutkan, keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.

c. Surat

Sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah:

⁸⁰ Lilik Mulyadi. *Op.Cit.*, Hlm. 169

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
 - b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian suatu hal atau suatu keadaan;
 - c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
 - d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.
- d. Petunjuk

Disebutkan pada Pasal 188 ayat (1) KUHAP petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

- e. Keterangan Terdakwa

Seperti yang tertulis dalam Pasal 189 KUHAP, keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

Barang bukti tidak dijelaskan secara rinci dalam KUHAP, namun Pada Pasal 39 ayat (1) menyebutkan barang-barang yang dapat dikenakan penyitaan. Adapun Pasal 39 ayat (1) KUHAP berbunyi sebagai berikut:

- (1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;

- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

2.5.3 Teori Sistem Pembuktian

Dalam teori sistem pembuktian secara umum terbagi atas empat teori yang dijabarkan sebagai berikut:⁸¹

A. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijke Bewijs Theorie*)

Sistem pembuktian positif ini bergantung pada alat-alat bukti yang telah disebutkan dalam ketentuan undang-undang dimana undang-undang tersebut telah menentukan alat-alat bukti mana yang dapat dipakai oleh Hakim, cara bagaimana Hakim menggunakan alat-alat bukti tersebut dan bagaimana cara Hakim harus memutus terbukti atau tidaknya perkara yang sedang diadili. Jika alat bukti tersebut telah dipakai sesuai dengan ketentuan undang-undang, Hakim harus menentukan bahwa terdakwa bersalah meskipun Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa tidak bersalah. Begitupun sebaliknya, apabila tidak terpenuhi cara mempergunakan alat bukti sebagaimana yang telah ditepkan oleh undang-undang, maka Hakim harus menyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah meskipun Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa bersalah. Menurut D. Simons, sistem pembuktian ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subyektif Hakim dan mengikat Hakim secara ketat menurut peraturan perundang-undangan.

B. Sistem Pembuktian Menurut Keyakinan Hakim Melulu (*Conviction Intivie*)

Teori ini sangat sederhana, sebab sama sekali tidak membutuhkan suatu peraturan tentang pembuktian, dan menyerahkan segala sesuatunya kepada kebijakan dan pendapat hakim, yang bersifat perseorangan

⁸¹ Andi Sofyan dan Abd Asis. *Op.Cit.*, Hlm. 233-37

(subjektif). Jadi berdasarkan teori ini bahwa cukuplah bahwa hakim mendasarkan terbuktinya suatu keadaan atas keyakinan belaka, dengan tidak terikat oleh suatu peraturan (*bloot gemoedelijke overtuiging, conviction intime*). Dalam sistem ini, hakim hanya berdasar atas perasaan belaka dalam menentukan, apakah suatu keadaan atau peristiwa harus dianggap terbukti atau tidak atas kesalahan terdakwa.

Keberatan terhadap teori ini ialah, bahwa terkandung didalamnya suatu kepercayaan yang terlalu besar kepada ketetapan kesan-kesan perseorangan belaka dari seorang hakim. Pengawasan terhadap putusan-putusan hakim seperti ini adalah sukar untuk dilakukan, oleh karena badan pengawas tidak dapat tahu apa pertimbangan-pertimbangan hakim yang menghasilkan pendapat hakim kepada suatu putusan.

C. Sistem atau Teori Pembuktian Bebas

Menurut teori ini, bahwa alat-alat dan cara pembuktian tidak dilakukan atau terikat dalam undang-undang, namun demikian teori ini mengakui adanya alat-alat bukti dan cara pembuktian yang tidak diatur dalam undang-undang. Jadi dasar putusan hakim bergantung atas keyakinan dan pendapatnya sendiri (subjektif).

Adapun perbedaan antara teori ini dengan teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu, yaitu pada teori pembuktian bebas masih diakui adanya alat-alat bukti dan cara pembuktian menurut undang-undang, tetapi teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu tidak mengakui adanya alat-alat bukti dan cara pembuktian menurut undang-undang, namun persamaan keduanya berdasar atas keyakinan hakim.

D. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*La conviction Rais Onnee*)

Sebagai jalan tengah, maka muncul sistem atau teori yang disebut pembuktian berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu, maka menurut teori ini, bahwa hakim dapat memutuskan bahwa seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan mana didasarkan kepada

dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi.

Sistem atau teori ini disebut juga pembuktian bebas, karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrije bewijstheori*).

Sistem atau teori ini jalan tengah atau yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terpecah menjadi dua arah, yaitu:

- 1) pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisionnee*); dan
- 2) pembuktian yang berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelike bewijstheori*).

Persamaan anantara keduanya ialah sama-sama berdasar atas keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia bersalah.

Perbedaan antara keduanya ialah:

- 1) pembuktian atas keyakinan hakim atas alasan yang logis: berpangkal tolak pada keyakinan hakim, tetapi keyakinan itu harus didasarkan kepada suatu kesimpulan (*conclusie*) yang logis yang tidak didasarkan kepada undang-undang, tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri menurut pilihannya sendiri tentang pembuktian mana yang ia akan pergunakan.
- 2) pembuktian yang berdasar undang-undang secara negatif: berpangkal tolak pada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang, tetapi hal itu harus diikuti dengan keyakinan hakim. Jadi pangkal tolaknya pada ketentuan undang-undang dan dasarnya pada ketentuan undang-undang yang disebut limitatif.

Di Indonesia menganut sistem pembuktian negatif yaitu dimana hakim hanya dapat menjatuhkan pidana pada seseorang dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan diikuti dengan keyakinan hakim seperti yang tertulis pada Pasal 183 KUHAP.

2.5.4 Fakta Persidangan

Fakta persidangan terdiri atas kata fakta dan kata persidangan. Fakta menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hal (keadaan, peristiwa) yang merupakan kenyataan-kenyataan; sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Sedangkan persidangan menurut KBBI adalah perihal bersidang; pertemuan untuk membicarakan sesuatu. Dari pengertian mengenai kata fakta dan persidangan penulis menyimpulkan yang dimaksud dengan fakta persidangan adalah hal-hal yang terungkap pada saat proses pemeriksaan dimuka persidangan.

Pada dasarnya kegiatan dalam sidang pengadilan perkara pidana adalah kegiatan pengungkapan fakta-fakta suatu peristiwa melalui berbagai alat bukti dan kadang ditambah barang bukti. Kegiatan ini disebut sebagai pemeriksaan alat-alat bukti.⁸²

2.6 Putusan Pengadilan

2.6.1 Pengertian dan Jenis-jenis Putusan

Putusan Pengadilan adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan ammar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.⁸³

Pengertian atau definisi mengenai putusan pengadilan diatur pada Pasal 1 angka 11 KUHAP yang berbunyi:

“putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, dapat berupa pemindahan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

⁸² Siti Maryam Nia, Diambil dari: <http://sitimaryamnia.blogspot.com/2012/02/arti-pembuatan-dan-hukum-pembuktian.html?m=1>. Diakses pada Senin, 10 November 2019. Pukul 21.45 WIB

⁸³ Lilik Mulyadi. *HUKUM ACARA PIDANA Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. Op.Cit., Hlm. 203

Jenis-jenis putusan dalam perkara pidana terdiri dari putusan sela dan putusan akhir. Putusan akhir terdiri atas Putusan Bebas, Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum dan Putusan pemidanaan yang diuraikan sebagai berikut:

A. Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

Pada dasarnya, esensi putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan. Konkretnya, terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum atau terdakwa 'tidak dijatuhi pidana'. Dalam rumpun hukum Eropa Kontinental putusan bebas disebut dengan istilah "*Vrijspraak*" sedangkan dalam rumpun Anglo-Saxon disebut putusan "*Acquittal*"⁸⁴

B. Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslag van alle Rechtsvervolging*)

Ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP mengatur secara eksplisit tentang putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum atau *Onslag van alle Rechtsvervolging* dengan dirumuskan secara redasional bahwa :

"jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum".

Dengan demikian berdasarkan Pasal 191 ayat (2) dapat ditarik kesimpulan bahwa pada putusan pelepasan, tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum memang terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi terdakwa tidak dapat dipidana karena perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut bukan merupakan 'perbuatan pidana', tetapi misalnya termasuk yuridiksi hukum perdata, hukum adat, ataukah hukum dagang.⁸⁵

⁸⁴ *Ibid.* Hlm. 217

⁸⁵ *Ibid.* Hlm. 223

C. Putusan Pidana (*Veroordeling*)

Pada Pasal 193 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa :

“jika pengadilan yang berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Jika hakim menjatuhkan putusan pidana, hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan. Selain itu, dalam menjatuhkan pidana apabila terdakwa tidak dilakukan penahanan, dapat diperintahkan supaya terdakwa tersebut dilakukan penahanan. Apabila terdakwa dilakukan penahanan pengadilan dapat menetapkan terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan atau membebaskannya. Untuk ketentuan lamanya pidana (“*sentencing*” atau “*strafmeting*”) pembentuk undang-undang memberi kebebasan kepada hakim untuk menentukan antara pidana minimum sampai pidana maksimum terhadap pasal yang terbukti didalam persidangan. Mengenai masalah berat ringannya atau lamanya pidana ini merupakan wewenang *yudex facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila *yudex facti* menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum yang ditentukan oleh undang-undang sebagaimana ditentukan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1953 K/Pid/1988. Walaupun pembentuk undang-undang memberikan kebebasan menentukan batas maksimum dan minimum lamanya pidana yang harus dijalani terdakwa, bukan berarti hakim dapat dengan seenaknya menjatuhkan pidana tanpa dasar pertimbangan yang lengkap.⁸⁶

2.6.2 Hal-hal Yang Dimuat dalam Putusan Pidana

Dalam putusan pidana haruslah memuat hal-hal sebagaimana tertulis pada Pasal 197 ayat (1) KUHP yang berbunyi :

- a. Kepala putusan yang berbunyi :

⁸⁶ *Ibid.* Hlm. 251

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Selain substansi atau isi dari putusan pemidanaan, KUHAP juga mengatur tentang hal-hal yang harus dimuat dalam putusan bukan pemidanaan yang diatur dalam Pasal 199 ayat (1) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Surat putusan bukan pemidanaan memuat:
 - a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 ayat (1) kecuali huruf e, f dan h;
 - b. Pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan;
 - c. Perintah supaya terdakwa segera dibebaskan.

2.6.3 Pertimbangan Hakim dalam Putusan

Dalam memutus suatu perkara hakim harus mempertimbangkan beberapa hal yang bersifat yuridis dan non yuridis. Adapun pertimbangan yuridis dan non yuridis penulis jabarkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis secara sistematis akan diuraikan sebagai berikut:

- a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
- b. Keterangan terdakwa
- c. Keterangan saksi
- d. Pasal-pasal peraturan pidana

2. Pertimbangan Non Yuridis

- a. Latar belakang perbuatan terdakwa
- b. Akibat perbuatan terdakwa
- c. Kondisi terdakwa
- d. Keadaan sosial ekonomi terdakwa
- e. Faktor agama terdakwa⁸⁷

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis maupun non yuridis sangatlah berperan penting dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Sebagian besar faktor-faktor pertimbangan hakim tersebut didapatkan dari fakta persidangan dalam proses pembuktian.

⁸⁷ Nur Hafifah dan Rahmiati. Kanun Jurnal dan Ilmu Hukum, *Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan*. No. 66, Th. XVII (Agustus, 2015)

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada BAB III dapat ditarik kesimpulan:

1. Amar putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor: 20/Pid.Sus/2016/PN.PBL yang menyatakan Terdakwa II SAF Bin AJ, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja dan dengan tipu muslihat melakukan perbuatan persetujuan terhadap anak”**; **tidak sesuai** dengan unsur pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak. Pada dakwaan kesatu perbuatan yang didakwaan adalah perbuatan persetujuan dengan unsur kekerasan, unsur ancaman kekerasan dan unsur memaksa sedangkan pada amar perbuatan persetujuan dilakukan dengan unsur tipu muslihat. Pada dakwaan kedua yang memiliki unsur tipu muslihat, perbuatan yang didakwaan adalah perbuatan cabul, sedangkan pada amar perbuatan tipu muslihat untuk melakukan perbuatan persetujuan. Dengan demikian amar putusan yang dijatuhkan pada Terdakwa II yaitu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja dan dengan tipu muslihat melakukan perbuatan persetujuan terhadap anak” tidak sesuai** dengan unsur pasal dakwaan JPU Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak.
2. Pertimbangan hakim dalam Putusan Negeri Probolinggo Nomor: 20/Pid.Sus/2016/PN/PBL yang menyatakan Terdakwa I terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwaan yaitu **“dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman, memaksa anak, melakukan persetujuan dengannya atau orang lain secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri” tidak sesuai** dengan fakta persidangan. Ketidaksesuaian tersebut dibuktikan dengan adanya keterangan para saksi dan keterangan terdakwa. Berdasarkan pemeriksaan alat bukti Keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa, maka diperoleh

fakta jika perbuatan Terdakwa I adalah melakukan pencabulan yaitu yang dilakukan dengan cara mencium dan memeluk korban. Dengan demikian, pertimbangan yang menyatakan terbuktinya unsur Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak adalah **tidak tepat**. Selain tidak ada kesesuaian antara pertimbangan hakim dengan fakta yang ada dipersidangan, amar yang dijatuhkan hakim kepada Terdakwa I juga tidak sesuai dengan pertimbangan hakim.

4.2 Saran

Setelah ditarik suatu kesimpulan maka penulis mencoba untuk menyampaikan saran, yaitu:

1. Hakim dalam menjatuhkan amar terhadap Terdakwa pada Putusan Negeri Probolinggo Nomor: 20/Pid.Sus/2016/PN.PBL haruslah sesuai dengan unsur pasal yang didakwakan kepadanya agar tercapai tujuan hukum yaitu keadilan seperti yang terdapat dalam irah-irah putusan itu sendiri yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” untuk Korban maupun untuk Terdakwa.
2. Hakim harus lebih memperhatikan fakta-fakta yang ada dipersidangan yang mengungkapkan suatu peristiwa melalui alat bukti dimana alat bukti tersebut yang memberikan keyakinan hakim bahwa Terdakwa I lah yang terbukti atau tidak terbuktinya telah melakukan perbuatan persetubuhan sebagaimana didakwakan kepadanya agar terciptanya tujuan hukum yaitu keadilan bagi Korban dan Terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Andi Sofyan dan Abd. Asis, 2014, *HUKUM ACARA PIDANA Suatu Pengantar*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Bambang Waluyo, 1996, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Dyah Octarina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2016, *Hukum Pembuktian Analisis terhadap Kemandirian Hakim sebagai Penegak Hukum dalam Proses Pembuktian*, Bandung: CV Nuansa Aulia.
- Gatot Supramono, 2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djambatan.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2012, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: P.T. Alumni.
- , 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim dan Hukum Acara Pidana Indonesia Persepektif, Teoritis, Praktek Membuat dan Permasalahannya*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mascruchin Ruba'I, 2015, *Hukum Pidana*, Malang: Media Nusa Creative.
- M Nasir Asnawi, 2014, *Hermeneutika Putusan Hakim*, Yogyakarta: UII Press.

Moch Anwar, 1986, *Hukum Pidana Bagian Khusus KUHP Bagian II Jilid II*, Bandung: P.T Alumni.

Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Jakarta: Mitra Wacana Media.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenadamedia Group.

R. Soesilo, 1974, *KUHP serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia.

R. Wiyono, 2016 *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Sri Sutatiek, 2015, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Teguh Prasetyo, 2015, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers.

B. Jurnal

Ahmad Zuhdi Muhdlor, dkk. *Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum*. Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 1, Nomor 2 Juli 2012, ISSN: 2303-3274.

Dudung Mulyadi, *Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 KUHP Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah*, Volume 5 No. 2 – September 2017.

Diesmy Humaira B, dkk. *Jurnal Psikologi Islam (JPI) Pusat Penelitian dan Layanan Psikologi*. Volume 12. Nomor 2, Tahun 2015.

Ermaya Sari Bayu Ningsih dan Sri Hennyati. *Jurnal Bidan "Midwife Journal"*, Volume. 4 No. 2, Juli 2018.

Hamdan, dkk. *Usu Law Journal, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Persetubuhan Pada Anak (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1202 K/Pid.Sus/2009)*, Vol.2.No.2, September-2014.

Ismail Novianto, *Perkembangan Konsep Tindak Pidana Perkosaan dan Perlindungan Hukum Bagi Korbannya Sebagai Manifestasi Hak Asasi Manusia*, Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmil, Juni 2012, Vol. 8, No. 1 ISSN 021-969X,

La Ode Anhusadar & Rusni, Shautut Tarbiyah: *Fenomena Kekerasan Seksual terhadap Anak*, Ed. Ke-35 Th. XXII, November 2016.

Nur Hafifah dan Rahmiati. *Kanun Jurnal dan Ilmu Hukum, Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan*. No. 66, Th. XVII (Agustus, 2015).

Riza Yuniar Sari. *Al-Hukama, Aborsi Korban Perkosaan Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia*. *The Indonesian Journal of Islamic Family Law* Volume 03, Nomor 01, Juni 2013; ISSN:2089-7480.

C. Internet

<http://sitimaryamnia.blogspot.com/2012/02/arti-pembutian-dan-hukum-pembuktian.html?m=1>. Diakses Pada: Senin, 10 November 2019. Pukul 21.45 WIB

